

**RENCANA KERJA (RENJA)
SKPD KECAMATAN GEMUH
TAHUN 2023**



**KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Gemuh 2023.

Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2023 memuat kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Gemuh selama 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil yang terjadi saat ini, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena itu masukan, saran serta kritik membangun sangat kami harapkan sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh semakin lebih baik.

CAMAT GEMUH

MUHAMAD FATONI, SE.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640911 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	8
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	32
Tujuan dan Sasaran Renja OPD	33
Program dan Kegiatan	34
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	36
Bab V Penutup	34

Lampiran :

1. SK Tim Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2023
2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Gemuh mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Gemuh tahun 2021-2026. Penyusunan Renja 2023 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja tahun 2023 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu guna mendukung pencapaian visi-misi Bupati Kendal yaitu “ Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan ”**.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan tahun 2023, maka proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan baik melalui Renstra Kecamatan Gemuh maupun RPJMD Kabupaten Kendal, yang secara otomatis Renja 2023 harus masuk dalam Renstra 2021-2026.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program

kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Gemuh ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Gemuh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan/ penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Gemuh dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Gemuh tahun 2023;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Gemuh dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun Anggaran 2023;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Gemuh dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerintah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan

perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan pendanaan, tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2023, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2021, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Triwulan II sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2023;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi program/kegiatan, Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gemuh Tahun 2021 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gemuh Tahun 2021, namun terdapat beberapa Sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang di karenakan adanya pandemi covid-19 diantaranya sub kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan, sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa, dan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Hasil Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan dan indikator kerjanya :

a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 6.207.400,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 6.116.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : 99 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai aturan |
| 3. Target capaian kegiatan | : 7 Jenis |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 7 Jenis |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 99% |

b) Penyusunan Dokumen Perencanaan

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pagu Anggaran | : Rp. 2.658.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp. 960.000,- |
| Realisasi Anggaran (%) | : 36 % |
| 2. Indikator kinerja capaian keluaran | : Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan SKPD |
| 3. Target capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 4. Realisasi capaian kegiatan | : 12 Bulan |
| 5. Tingkat capaian kinerja (%) | : 36% |

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 1

(satu) sub kegiatan dan indikator kerjanya :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.247.023.458,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.771.405.093,-
Realisasi Anggaran (%) : 79 % karena sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan.
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
3. Target capaian kegiatan : 14 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 14 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 79%

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

a) Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 13.760.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 10.368.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 75%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta atributnya.
3. Target capaian kegiatan : 20 Stel
4. Realisasi capaian kegiatan : 20 Stel
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 75%

b) Bimbingan Teknis Implementsi peraturan Perundang Undangan, Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 7.592.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 7.152.500,-
Realisasi Anggaran (%) : 90%
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta atributnya.
3. Target capaian kegiatan : 1 Kegiatan
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 Kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 90%

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7

(Tujuh) sub kegiatan dan Indikator Kerjanya :

a) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.795.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 93%

2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan kebutuhan komponen listrik
 3. Target capaian kegiatan : 5 Jenis
 4. Realisasi capaian kegiatan : 5 Jenis
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 93%
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. Pagu Anggaran : Rp. 57.681.547,-
Realisasi Anggaran : Rp. 53.771.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 93%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor
 3. Target capaian kegiatan : 24 Jenis
 4. Realisasi capaian kegiatan : 24 Jenis
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 93%
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1. Pagu Anggaran : Rp. 2.987.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.777.800,-
Realisasi Anggaran (%) : 93%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dinas
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 93%
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1. Pagu Anggaran : Rp. 19.055.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 17.864.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 94%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dinas
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 94%
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1. Pagu Anggaran : Rp. 11.300.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 11.300.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1. Pagu Anggaran : Rp. 2.280.000,-

- Realisasi Anggaran : Rp. 2.280.000,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 100% Karena hanya langganan Koran Suara Merdeka
 - 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran : kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 - 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 - 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 23.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 18.260.000,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 79 % karena sampai dengan akhir tahun masih terdapat sisa anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan
 - 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran : kebutuhan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah dan tersedianya BBM
 - 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 - 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 - 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 79%
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan ;

a) Pengadaan Mebel

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 10.800.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 8.400.000,-
- Realisasi Anggaran (%) : 78 % terdapat sisa anggaran dan sifatnya efisiensi
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah aset
keluaran : peralatan dan mesin yang disediakan
- 3. Target capaian kegiatan : 1 Unit
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 1 Unit
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 78 %

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 7.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 5.500.000,-
- Realisasi Anggaran (%) : 79 % terdapat sisa anggaran dan sifatnya efisiensi

2. Indikator kinerja capaian : Jumlah aset peralatan
keluaran dan mesin yang disediakan
 3. Target capaian kegiatan : 1 Unit
 4. Realisasi capaian kegiatan : 1 Unit
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 79 %
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Pagu Anggaran : Rp. 1.800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.800.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah materai yang
keluaran tersedia.
 3. Target capaian kegiatan : 375 buah
 4. Realisasi capaian kegiatan : 375 buah
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 1. Pagu Anggaran : Rp. 43.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 32.114.424,-
Realisasi Anggaran (%) : 74 % karena sampai
dengan akhir tahun masih terdapat sisa
anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran tersedianya jasa telp,
air dan listrik
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 74 %
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perengkapan Kantor
 1. Pagu Anggaran : Rp. 76.250.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 76.250.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan
keluaran terbayarnya jasa
kebersihan kantor
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perengkapan Kantor
 1. Pagu Anggaran : Rp. 43.800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 43.800.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %

2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan terbayarnya jasa kebersihan kantor
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100 %
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Pagu Anggaran : Rp. 4.100.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.100.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan suku cadang kendaraan dinas
 3. Target capaian kegiatan : 14 Unit
 4. Realisasi capaian kegiatan : 14 Unit
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 1. Pagu Anggaran : Rp. 4.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.400.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 % masih terdapat sisa anggaran dan sifatnya anggaran penyediaan
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan
 3. Target capaian kegiatan : 14 Unit
 4. Realisasi capaian kegiatan : 14 Unit
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 1. Pagu Anggaran : Rp. 10.311.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.035.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 88 %
 2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan

4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 88%

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan , dengan sub kegiatan :

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan , dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 22.161.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 8.440.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 38 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang.
3. Target capaian kegiatan : 16 Desa
4. Realisasi capaian kegiatan : 16 Desa
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 38%

b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.275.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi Anggaran (%) : 00 %
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang.
3. Target capaian kegiatan : 16 Desa
4. Realisasi capaian kegiatan : 16 Desa
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 0%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 2 (dua) sub kegiatan :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 11.425.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 9.425.000,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 82 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang
 - keluaran melaksanakan musrenbang.
 3. Target capaian kegiatan : 16 Desa
 4. Realisasi capaian kegiatan : 16 Desa
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 82%
- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :
1. Pagu Anggaran : Rp. 12.275.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 00 %
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang
 - keluaran melaksanakan musrenbang.
 3. Target capaian kegiatan : 1 Kegiatan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 1 kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 0%
- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :
1. Pagu Anggaran : 8.924.000
 - Realisasi Anggaran : 8.142.000
 - Realisasi Anggaran (%) : 91%
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah pembinaan,
 - keluaran penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Target capaian kegiatan : 16 Desa
 4. Realisasi capaian kegiatan : 16 Desa
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 91 %

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini ada 2 yaitu :

- 1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 74.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 57.600.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 77 %
 2. Indikator kinerja capaian : jumlah koordinasi keluaran dengan satpol PP
 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 77%
- 2) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan:

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 4.250.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.296.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 78 %
2. Indikator kinerja capaian : jumlah koordinasi keluaran keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 Bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 78%

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala daerah, dengan sub kegiatan antara lain:

- a. Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bintek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 6.650.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.850.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 43 %
2. Indikator kinerja capaian : jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa

- 3. Target capaian kegiatan : 16 Desa
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 16 Desa
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 43%

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan Indikator

Kinerja antara lain :

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 8.375.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 2.958.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 35 %
- 2. Indikator kinerja capaian : jumlah desa yang
 keluaran difasilitasi tata
 pemerintahan desa
- 3. Target capaian kegiatan : 16 Desa
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 16 Desa
- 5. Tingkat capaian kinerja (%) : 35%

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Gemuh Tahun 2021, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.747.125.905,- (Dua Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima rupiah), terserap anggaran sebesar Rp. 2.172.810.817,- (Dua milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas rupiah) dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 365.316.329,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Keseluruhan anggaran yang terserap telah dipergunakan untuk mendanai keseluruhan program kegiatan Kecamatan Gemuh Tahun 2021 dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan;

penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Kecamatan Gemuh sesuai dengan Perbub nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Gemuh sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan yang berkaitan dengan Adminitrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100 m², sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPT-SP dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidak puasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

TABEL 3.1

Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

No	Nama Program	Jumlah Indikator or Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7(=4/6x100)	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21	100	21	90,43	90.43	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	1	38.08	38.08	Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	100	3	73	73	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	100	2	85	85	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	100	1	42.86	42.86	Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100	1	35.32	35.32	Rendah
	Total	29	600	29	60	60	Tinggi

Kinerja Program pada urusan wajib dengan jumlah 6 indikator kinerja dengan rata-rata tingkat ketercapaiannya sebesar 98,05 persen. Kinerja program ini didukung oleh kegiatan sebanyak 25 dengan indikator sebanyak 11 indikator, dengan rata-rata tingkat ketercapaian seluruh indikator kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebesar 98,05%, dan termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi.

Tingkat kesesuaian antara kinerja program dengan kegiatan dinilai sangat tinggi, yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program. Meskipun rata-rata tingkat ketercapaian kinerja program tidak mencapai 100% yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya rasionalisasi anggaran dan pandemi covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sehingga di tahun depan perlu strategi lain untuk mendorong ketercapaian kinerja program agar lebih optimal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan memaksimalkan SDM yang ada dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

TABEL 3.2

Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capain	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penunjang	Kecamatan Gemuh		I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-
				Indikator Program : Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.	100%	99,07%	99,07%	-	-	-
				1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				Kebutuhan SDM belum optimal sesuai dengan Peta Jabatan	Mengusulka n tambahan pegawai	
				Indikator Kegiatan : jumlah ketercapaian jumlah dokumen keuangan yang tersusun	4 lap.	4 lap.	4 lap.			
				2. Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah				Kebutuhan SDM belum optimal sesuai dengan Peta Jabatan	Mengusulka n tambahan pegawai	-
				Indikator Kegiatan : jumlah bulan ketercapaian jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	12 lap.	12 lap.	12 lap.	-	-	-
				3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-	-

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Indikator Kegiatan : Jumlah pakaian dinas harian dan yang tersedia	20 stel	16 stel	16 stel	-	-	-
				4. Kegiatan : Administrasi Umum perangkat daerah				Rasionalisasi anggaran dan pandemi covid-19 mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya sehingga capaian kinerja tidak dapat mencapai 100%	Usulan penambahan anggaran di perubahan	-
				Indikator Kegiatan : Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				5. Kegiatan : Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						
				Indikator Kegiatan : Jumlah belanja modal yang terpenuhinya.	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	
				6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Untuk beberapa kegiatan ada pengurangan anggaran sehingga tidak maksimal pencapaian	Mengusulkan tambahan anggaran di perubahan sebagai pendukung peningkatan	-

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capain	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								kinerjanya	kinerja perangkat daerah	
				Indikator Kegiatan : Jumlah bulan Tersedianya jasa kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Sarana prasarana gedung dan peralatan mesin ada beberapa yang mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya	Mengusulkan kebutuhan biaya pemeliharaan barang milik daerah melalui anggaran perubahan	-
				Indikator Kegiatan: Jumlah bulan pemeliharaan aset yang diadakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				1. Sebagai pendukung ter capainya Good Governance salah satunya adalah sarpras pendukung pelayanan publik 2. Belum	1. Menginventarisir kebutuhan sarana pendukung pelayanan publik 2. Loyalitas dana totalitas kinerja aparatur	-

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								<p>optimalnya pelaksanaan prosedur kerja</p> <p>3. Kurangnya integritas dan SDM aparatur</p>	<p>3. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i></p>	
				<p>Indikator Program : Persentase Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan</p>	100%	38.08%	38.08%	<p>Rasionalisasi anggaran dan pandemi covid-19 mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya sehingga capaian kinerja tidak dapat mencapai 100%</p>	-	-
				<p>1. Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</p>				-	-	-

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capain	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Indikator Kegiatan : jumlah kegiatan perizinan dan Non perizinan serta pelatihan pemulasaran jenazah bagi perangkat desa	2 Keg	2 Keg	2 Keg	-	-	-
				III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				1. Banyaknya usulan-aspirasi masyarakat yang ditolak karena tidak sesuai dengan kebijakannya/ yang menangani 2. Penyusunan RKPDes, yang tidak tepat waktu 3. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	
				Indikator Program : Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100%	97,96%	97,96%	-	-	-
				1 . Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	-	-
				Indikator Kegiatan : Jumlah koordinasi kegiatan	12 kali	12 kali	12 kali	-	-	-

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemberdayaan masyarakat desa						
				IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				1. Kurangnya sarana pendukung komunikasi dengan pemerintah vertikal 1 Tingkat koordinasi antar lintas OPD, Instansi Vertikal masih kurang optimal	Mengajukan pengadaan sarana komunikasi	
				Indikator Program: Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	100%	-	-	-
				1. Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keertiban umum				-	-	-
				Indikator Kegiatan : Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	12 kali	12 kali	-	-	-
				2. Kegiatan : Koordinasi penerapan dan penegakan qounun dan peraturan kepala daerah				-	-	-
				Indikator Kegiatan : Jumlah terbayarnya tenaga linmas kantor	12 kali	12 kali	12 kali	-	-	-

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capain	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	-	-
				Indikator Program : Persentase konflik kasus sosial yang ditangani	100%	100%	100%	-	-	-
				1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	-	-
				Indikator Kegiatan : Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana alam	16 desa	16 desa	16 desa	-	-	-
				VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				1. Rasionalisasi anggaran dan regulasi kebijakan yang mengalami perubahan sehingga sedikit menghambat kinerja aparatur 2. Penyusunan APBDes sering terlambat karena kebijakan dari atas	Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan Kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju	

No	Urusan	SKPD/Unit Kerja	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Capain	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								mengalami keterlambatan 3. Kurang optimalnya kulaitas SDM aparatur 4. Penyusunan RPJM-Des dan RKP-Des belum disertai dengan Perda dan Perbup sebagai aturan pelaksanaannya		
				Indikator Kegiatan : Presentase penyusunan APBDesa tepat waktu	100%	92,8%	92,8%	-	-	-
				1. Kegiatan: Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				-	-	-
				Indikator Kegiatan : Jumlah desa yang di fasilitasi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	16 desa	16 desa	16 desa	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan rancangan akhir Renja Kecamatan Gemuh Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020- 2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (a) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada :

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Arah Kebijakan Kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Misi Kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi”.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupatenyang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan

kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Cepiring Tahun 2023 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Masa peralihan ini masih mempedomani RPJMD serta Renstra yang dijabarkan pada Renja PD Tahun 2023 dan merupakan tahun ke-3 atau tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Rencana Kerja

Sesuai dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026. Tema Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 adalah “Sinergitas Pembangunan untuk mewujudkan Competitive Kendal”. Visi Pembangunan Kabupaten Kendal 5 (lima) tahun ke depan adalah “**Kendal Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan**”. **Handal** yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, dan berketahanan lingkungan, **Unggul** adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religious, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0, **Makmur** yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif. Serta UMKM berbasis potensi lokal, **Berkeadilan** memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta memperhatikan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2023. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut terdapat 5 (lima) misi, yaitu :

1. Misi Pertama

Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah /

UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up)

2. Misi Kedua

Mewujudkan Sumber daya manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industry 4.0

3. Misi Ketiga

Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

5. Misi Kelima

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Adapaun prioritas pembangunan pada tahun 2023 di fokuskan pada :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan adanya kebijakan di maksud, guna mendukungnya maka Kecamatan Gemuh akan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.2.741.348.165,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.4.909.200,-
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 13.412.500,-
 - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2.149.570.839,-
 - d. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. -
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 3.150.000,-
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 25.110.000,-
 - g. Penyediaan Peralatan rumah tangga alokasi anggaran sebesar Rp. 4.710.600,-
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.9.612.750,-
 - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 9.187.500,-
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,-;
 - k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 16.482.000,-
 - l. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 6.299.000.-
 - m. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 7.156.000.-

- n. Penyediaan Jasa surat menyurat, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.-
 - o. Penyediaan Jasa komunikasi sda listrik dan air dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 43.800.000.-
 - p. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 104.500.000.-
 - q. Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Rp.60.480.276,-,
 - r. Penyediaan Jasa pemeliharaan pajak dan perizinan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 9.992.000.-
 - s. Pemeliharaan peralatan dan mesin, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 9.996.200.-
 - t. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.906.500.-
2. Program Penyelenggaraan Pemerinatahan san Pelayanan Publik, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-. Rencana program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha , dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
 - b. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp.15.000.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan , dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 27..508.950,-
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 10.900.000,-
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.10.263.600,-

- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 7.795.200.-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 79.850.000,-
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sinergitas dengan, dengan rencana alokasi anggaran sebe Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.250.000,-
 - b. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.600.000.-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 6.982.500,-
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi, koordinasi, bintek , dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 6.982.500,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.88.500.000,-
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 88.500.000,-

B. Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Gemuh baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2023 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Gemuh, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gemuh dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Gemuh Tahun Anggaran 2023, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-OPD) Kecamatan Gemuh Tahun Anggaran 2023.

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2023 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gemuh yang bersifat konseptual ini, merupakan bahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang lebih bersifat operasional dan sebagai dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kecamatan Gemuh pada tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Gemuh, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan dan bahan perencanaan tahun anggaran berikutnya;
4. Terciptanya sumber daya/personel pemerintahan yang profesional dan handal;
5. Tersebarannya informasi kepada masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Gemuh dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah keterbatasan jumlah personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan kurangnya sarana prasarana dalam menunjang pekerjaan. Sehubungan dengan itu, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar

kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan lebih profesional, proaktif dan kolektif, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Kecamatan Gemuh.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan (seperti sepeda motor dinas, meja kursi kerja, kondisi bangunan yang kurang layak dll) yang dimiliki Kecamatan Gemuh juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kelancaran kinerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana tersebut antara lain dengan mengajukan permohonan droping peralatan dan perlengkapan kantor, juga dengan cara pengadaan asset yang pelaksanaannya dianggarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan/ anggaran.

Disamping masalah keterbatasan jumlah personil, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gemuh Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran, sehingga jika alokasi anggaran untuk Kecamatan Gemuh Tahun 2023 sudah ditetapkan, masih memungkinkan untuk merevisi dan menyesuaikan kegiatan dalam Rumusan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.

CAMAT GEMUH

MUHAMAD FATONI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19640911 199403 1 006